



DINAS KOMUNIKASI INFOMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BONE

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



www.bone.go.id



SPAN LAPOR



www.ppid.bone.go.id



[humas.bone](https://www.instagram.com/humas.bone)



LPPL Radio SBB 97,7 FM

RENSTRA 2024-2026

DINAS KOMUNIKASI INFOMATIKADAN PERSANDIAN

Disusun dan diterbitkan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ©2023

TIM PENYUSUN

Pembina/Pengarah:

H. BARHAM, S.T., M.M.
Kepala Dinas

Ketua:

Andi Muslam, S.Sos., M.Si
Sekretaris Dinas

Sekretaris:

Suriani, S.Sos
Kasubag Program

Anggota:

Editor:

Rafiqqa, S.E., M.M.

Marlinda, SE., M.M.

Ahmad Husain M, S.Sos.,M.Ikom

Ichsan Ashari, S.Sos

Darmawan Ramli, S.E., M.Si

Aksa, S.Hut.,M.Si

Rohani

Kontributor:

Nirwana, S.Sos

A. Muh. Yusuf Mattuppuang

Desain Grafis:

Suriani, S.Sos



Dokumen digital
SK Tim Penyusun Renstra

Penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Aparat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone, Bappeda Kabupaten Bone, BKAD Kabupaten Bone, Inspektorat Kabupaten Bone dan seluruh pihak yang telah mendukung, menyumbangkan tenaga, pikiran, kreativitas dan keahliannya dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 ini.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Dokumen digital Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 ini dapat diakses dengan memindai QR code di bawah ini:



Cover Dokumen Renstra

“Merupakan wujud dari tujuan yang diusung oleh Dinas Kominfo dalam Renstra Tahun 2024-2026 yaitu *Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Akuntabel indikator Indeks SPBE* dengan slogan *Makin Digital Makin Mabessa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)*”

Desain oleh Suriani, S. Sos



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tindaklanjuti penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

12. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

22. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
23. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah menjabarkan RPD tahun 2024-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah untuk periode waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPD Tahun 2024-2026;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.

- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati/Pj. Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Pj. Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone,
Pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI BONE

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di watampone
Pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 61

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2024-2026





Spot pemasangan baliho patung Arung Pallakka, Lapangan Merdeka Kabupaten Bone
Foto Ichsan Ashari, S.Sos.

KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera.**



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmatNya, Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026. Renstra ini merupakan Renstra peralihan bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone 2024-2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, program kegiatan yang diusulkan dalam rangka menunjang capaian program yang tercantum di dalam RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah, Renstra perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan "Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik Yang Akuntabel".

Watampone, 28 April 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kabupaten Bone,

H. BARHAM, S.T., M.M.

Pangkat : Pembina

NIP : 197407132009011003

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	3
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	6
	2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	7
	2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
	2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	16
	3.2. TELAHAH TERHADAP TUJUAN DAN SASARAN DAERAH DALAM RPD 2024-2026	20
	3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI	23
	3.4. TELAHAH RTRW DAN KLHS	25
	3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	27
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2024-2026	30
	4.2. CASCADING KINERJA	33
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1. PROGRAM	40
	6.2. KEGIATAN	40
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA	63
	7.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI	63
	7.3. INDIKATOR SDG's	67
BAB VIII	PENUTUP	69
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang/ Kepangkatan	8
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja	8
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	8
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	9
Tabel T-C.23.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	9
Tabel T-C 24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	11
Tabel T-B 35.	Identifikasi Masalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	18
Tabel 3.1	Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	20
Tabel 3.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bone	21
Tabel 3.3	Proporsi Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	26
Tabel 3.4	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	26
Tabel 3.5	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	27
Tabel T-C 25.	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	31
Tabel T-C 26.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	39
Tabel T-C 27.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	43
Tabel T-C 28.	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bone	62
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026	63
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Outcome Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	63
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Kunci Output Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	64
Tabel 7.4	Indikator SDG's Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	7
----------	--	---







"Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone terbentuk pada Tahun 2017 dan membidangi tiga urusan pemerintahan yaitu urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian"

*Dokumentasi Justan
Bidang Humas dan Informasi Publik*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahun yang dibuat oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Renstra Perangkat Daerah menjabarkan prioritas, sasaran, strategi, dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi dasar untuk dalam menyusun Rencana Kerja tahunan dan anggaran Perangkat Daerah. Namun karena adanya kekosongan masa jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2024, maka Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah wajib menyusun RPD dan Renstra peralihan dengan masa 3 (tiga) tahun yaitu 2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah sangat penting karena berfungsi sebagai panduan atau roadmap bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Beberapa alasan mengapa Renstra Perangkat Daerah penting antara lain:

1. Mengarahkan fokus dan prioritas yakni Renstra Perangkat Daerah membantu Perangkat Daerah untuk fokus pada tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien.
2. Menyediakan arah strategis dan memberikan kerangka kerja untuk menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran Perangkat Daerah.
3. Menjamin akuntabilitas dimana Renstra Perangkat Daerah memungkinkan Perangkat Daerah untuk memantau pencapaian kinerja dan tujuan organisasi secara akuntabel dan membuat perubahan jika dibutuhkan.
4. Strategi dan program kerja harus dirancang untuk mencapai sasaran strategis, termasuk rencana aksi dan anggaran yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi dan program kerja.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menetapkan sasaran dan strategi yang terkait dengan pelayanan publik yang lebih baik.

Agar Renstra dapat berfungsi dengan baik bagi Perangkat Daerah, ada beberapa substansi dan muatan yang harus dipenuhi dalam penyusunannya antara lain:

1. Visi, misi, dan nilai-nilai Perangkat Daerah menjadi dasar dari Renstra Perangkat Daerah yang akan menentukan arah strategis dan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah.
2. Analisis situasi dan tantangan digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di lingkungan internal dan eksternal Perangkat Daerah.
3. Prioritas dan sasaran strategis yang spesifik, terukur, terjangkau, relevan, dan batasan waktu harus ditetapkan untuk memastikan bahwa Renstra Perangkat Daerah fokus pada tujuan dan tantangan yang paling penting.
4. Membantu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara unit dan bagian di Perangkat Daerah, serta antar Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan lainnya.
5. Penilaian kinerja dan pemantauan, Renstra Perangkat Daerah juga harus mencakup indikator kinerja dan target yang spesifik untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai sasaran dan tujuan Perangkat daerah.
6. Pelaksanaan dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran perangkat daerah tercapai dan jika ada perubahan atau koreksi yang perlu dilakukan.
7. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi salah satu muatan Renstra Perangkat Daerah untuk memastikan perangkat daerah memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk stakeholder internal dan eksternal. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dimana tahapan penyusunan dimulai dengan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi dan tantangan Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan identifikasi visi, misi, dan nilai-nilai Perangkat Daerah. Selanjutnya, melakukan analisis situasi dan tantangan untuk merumuskan sasaran strategis, strategi, program kerja, serta penialaian kinerja dan pemantauan. Semua hal ini membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi terkini dan terupdate. Dimana saat ini Pemerintah Pusat menginstruksikan kepada seluruh Daerah untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara menyeluruh dan terstruktur.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Penyajian informasi melalui teknologi informasi tidak bisa lepas dari penyajian data dan informasi yang akurat dan akuntabel. Selain itu, untuk menghindari adanya gangguan pihak luar yang tidak bertanggungjawab perlu diiringi dengan peningkatan kualitas keamanan informasinya. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok perdesaan.

Salah satu perkembangan teknologi informasi yang saat ini dapat dirasakan yaitu mudahnya aktivitas dalam melihat berita dan mencari berbagai informasi. Di samping hal tersebut perkembangan teknologi informasi juga memacu pelaksanaan transformasi digital ke dalam segala aktivitas perkantoran. Selain hal tersebut, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian di era kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat seperti sekarang ini, yaitu data dan informasi serta keamanannya.

Kondisi tersebut menjadi tugas negara yaitu pemerintah untuk memfasilitasi, terlebih dalam mengantisipasi tren perkembangan media massa dan sosial berbasis teknologi digital di kalangan masyarakat yang kian dinamis, sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni dengan melakukan pemerataan infrastruktur teknologi, pendayagunaan media informasi, pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat, fasilitasi teknologi informasi yang memadai, data dan informasi akurat akuntabel serta pengamanan informasi.

Adanya faktor tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik merupakan respon positif untuk meningkatkan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Peran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai jendela informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih perlu dioptimalkan. Untuk itu peningkatan peran dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone khususnya terhadap kebutuhan sarana dan SDM sangat diperlukan untuk menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang semakin cepat dan semakin transparan. Sejalan dengan itu terus dikembangkan pola informasi publik yang makin efektif sebagai bahan koreksi peningkatan pelayanan informasi dimasa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selanjutnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 3 tahun.

Dokumen perencanaan tersebut disusun berdasarkan kondisi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Bone, yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengampu urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di era keterbukaan informasi. Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) dengan menggunakan dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2024-2026 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPD Kabupaten Bone 2024-2026, khususnya yang terkait dengan urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian. Selain itu, maksud penyusunan Renstra Diskominfo antara lain:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah.
2. Sebagai pedoman perencanaan dan monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan di sektor komunikasi informatika, statistik dan persandian.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis adalah agar perencanaan strategis secara makro atas penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sektor komunikasi informatika, statistik dan persandian Kabupaten Bone dapat lebih terpadu, terkoordinir dan berkesinambungan sebagai alat untuk mencapai apa yang telah terjabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 dan juga dijadikan sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam jangka waktu 3 tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sesuai ketentuan terdiri dari 7 (tujuh) bab yang masing-masing bab memiliki uraian dan penjelasan masing-masing.

Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan OPD.

Bab IV Tujuan dan Sasaran berisi tentang rumusan tujuan dan sasaran untuk menjawab tujuan dan sasaran RPD serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan berisi tentang strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Target serta Pagu Indikatif Pendanaan Tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi tentang kinerja bidang urusan Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian yang akan dicapai pada tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Selain itu juga merumuskan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator SDG's Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup dan Lampiran.



Diskominfo Kabup



Bersama Kita Wujudkan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) di Kabupaten Bone

**AYO SAMPAIKAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ANDA**

KIRIM SMS KE 1708 DENGAN FORMAT
BONE(SPASI)Aduan

ATAU MELALUI WEBSITE
www.lapor.go.id

MUDAH TERPADU TUNTAS

*Untuk Pelayanan Publik
Yang Lebih Baik*

**CARA MELAPOR
LAPORI YANG BAIK**

1. Siapkan laporan melalui email ke www.lapor.go.id, 800 1708, melalui aplikasi, atau letter
2. Pastikan pesan disampaikan secara jelas, singkat dan ringkas
3. Sampaikan secara jujur dan tepat sasaran
4. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan benar
5. Laporkan data pendukung apabila tersedia
6. Sampaikan laporan kepada pihak yang berwenang



& Persandian

upaten Bone

"Pameran Pembangunan merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Bone dimana seluruh Perangkat Daerah berpartisipasi untuk mensosialisasikan layanan masyarakat yang ada pada Perangkat Daerah sesuai dengan Bidang Urusan yang diampu"

Dokumentasi Ichsan Ashari, S.Sos.
Bidang Humas dan Informasi Publik



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3).

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut maka diterbitkan Peraturan Bupati Bone yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, persandian, dan statistik;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, persandian, dan statistik;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, persandian, dan statistik;
4. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, persandian, dan statistik; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
4. Bidang Komunikasi Publik;
5. Bidang Teknologi Informatika;
6. Bidang Persandian;
7. Bidang Statistik;
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Bone Tahun 2023

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang ada. Jumlah aparatur yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone per 28 April 2023 sebanyak 31 orang.

Kondisi pegawai menurut golongan ruang/kepangkatan terdiri dari 5 Orang golongan IV (1 Orang Pembina Tk. I, IV/b dan 4 Orang Pembina, IV/a), 19 Orang golongan III (10 Orang Penata Tk. I, III/d, 6 orang Penata, III/c, dan 3 Orang Panata Muda, III/a), dan 7 Orang golongan II (2 Orang Pengatur Tk. I, II/d dan 5 Orang Pengatur, II/c) dapat dilihat secara detail pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

No	Kepangkatan	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	-
3	Pembina Tk. I	IV/b	1
4	Pembina	IV/a	4
5	Penata Tk. I	III/d	10
6	Penata	III/c	6
7	Penata Muda Tk. I	III/b	-
8	Penata Muda	III/a	3
9	Pengatur Tk. I	II/d	2
10	Pengatur	II/c	5
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
12	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah			31

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Februari 2023

Kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan unit kerjanya terdiri dari 10 orang Pasca Sarjana (S2), 12 orang Sarjana (S1), 4 orang Diploma III (DIII), dan 5 orang Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja

No	Unit Kerja	S3	S2	S1	D4	D3	D2	SMA/ SMK	SMP	SD	Jumlah
1	Sekretariat	-	4	1	-	1	-	-	-	-	6
2	Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	-	1	2	-	1	-	-	-	-	4
3	Bidang Komunikasi Publik	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3
4	Bidang Teknologi Informatika	-	2	3	-	-	-	-	-	-	5
5	Bidang Statistik	-	-	4	-	-	-	1	-	-	5
6	Bidang Persandian	-	1	2	-	1	-	4	-	-	8
Jumlah		-	10	12	-	4	-	5	-	-	31

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Februari 2023

Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 19 orang laki-laki dan 12 orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	19	61,29
2	Perempuan	12	38,71
Jumlah		31	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Februari 2023

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Bangunan Gedung	387.600.000,00	248.710.000,00	138.890.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.177.548.435,00	1.947.526.674,00	1.230.021.761,00
	2.1. Alat-alat berat	2.000.000,00	880.952,00	1.119.048,00
	2.2. Alat-alat angkutan	756.771.000,00	590.494.418,00	166.276.582,00
	2.3. Alat bengkel dan alat ukur	8.200.000,00	3.690.000,00	4.510.000,00
	2.4. Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.116.538.335,00	672.779.032,00	443.759.303,00
	2.5. Alat studio, komunikasi, dan pemancar	93.545.000,00	71.169.500,00	22.375.500,00
	2.6. Alat Laboratorium	1.200.000,00	175.000,00	1.025.000,00
	2.7. Komputer	1.199.294.100,00	608.337.772,00	590.956.328,00
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	358.165.000,00	78.334.358,00	279.830.642,00
	3.1. Jaringan	358.165.000,00	78.334.358,00	279.830.642,00
	Jumlah	3.923.313.435,00	2.274.571.032,00	1.648.742.403,00

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, BKAD Desember 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	-	CC	CC	BB	BB	BB	CC	B	BB	A	A*	120%	120%
2.	Persentase Media/Saluran Informasi Publik yang Efektif	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
3.	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Publik	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
4.	Jumlah Konten Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat yang dipublikasikan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
5.	Persentase Layanan Publik yang Dapat diakses secara online	-	-	58	75	91	100	100	58	75	100	-	-	-	-
6.	Persentase E-Government yang Terintegrasi	-	-	46	61	77	92	100	46	61	100	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.	Persentase Dokumen Statistik Daerah yang Dirilis Tepat Waktu	-	-	80	90	100	100	100	80	90	100	-	-	-	-
8.	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sandi Pengamanan Data Komunikasi	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
9.	Persentase Layanan Publik Dinas Informatika dan Persandian	-	-	-	-	-	85	100	-	-	-	100	100	117,65%	100%
10.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	-	-	-	70	75	-	-	-	72,73	84,62	103,90 %	112,83 %
11.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	95	100	-	-	-	100	100	105,26 %	100%
12.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	-	-	-	525	100	-	-	-	525	585	100%	100,17 %

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2022 semua dapat tercapai bahkan ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2022 dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel T-C. 24 berikut:

Tabel T-C. 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1* (2018)	2* (2019)	3* (2020)	4** (2021)	5** (2022)	1* (2018)	2* (2019)	3* (2020)	4** (2021)	5** (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	913.960.200	775.885.800	560.508.480	n/a	n/a	907.684.303	771.619.430	557.998.565	n/a	n/a	99,31	99,45	99,55	n/a	n/a	-21,69	-21,59
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	697.750.000	292.075.000	1.204.170.000	n/a	n/a	690.880.986	289.637.015	352.766.308	n/a	n/a	99,01	99,17	29,30	n/a	n/a	31,37	-28,54
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	20.000.000	20.000.000	n/a	n/a	59.961.000	19.500.000	9.350.000	n/a	n/a	99,93	97,50	46,75	n/a	n/a	-42,26	-60,51
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	62.852.000	60.000.000	65.000.000	n/a	n/a	62.836.900	59.434.900	64.812.535	n/a	n/a	99,97	99,06	99,71	n/a	n/a	1,69	1,56
Program Penunjang Pemerintahan Umum	n/a	50.039.200	50.000.000	n/a	n/a	n/a	49.777.000	49.829.100	n/a	n/a	n/a	99,48	99,66	n/a	n/a	-0,08	0,10
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	15.085.000	230.000.000	83.365.200	n/a	n/a	313.848.819	227.239.000	83.171.600	n/a	n/a	99,60	98,80	99,77	n/a	n/a	-48,56	48,52

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1* (2018)	2* (2019)	3* (2020)	4** (2021)	5** (2022)	1* (2018)	2* (2019)	3* (2020)	4** (2021)	5** (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	524.293.800	1.628.050.000	1.406.921.100	n/a	n/a	522.720.911	1.616.890.996	1.406.847.696	n/a	n/a	99,70	99,31	99,99	n/a	n/a	63,81	64,05
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	n/a	44.000.000	24.330.000	n/a	n/a	n/a	43.290.000	24.326.000	n/a	n/a	n/a	98,39	99,98	n/a	n/a	-44,70	43,81
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	1.076.059.000	124.950.000	914.338.000	n/a	n/a	1.066.933.581	124.828.000	910.735.573	n/a	n/a	99,15	99,90	99,61	n/a	n/a	7,82	7,61
Program Pengembangan dan Implementasi E-Government	n/a	78.000.000	37.784.100	n/a	n/a	n/a	77.900.000	37.781.800	n/a	n/a	n/a	99,87	99,99	n/a	n/a	-51,56	51,50
Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi dan Persandian	n/a	110.000.000	59.792.000	n/a	n/a	n/a	109.348.000	59.773.968	n/a	n/a	n/a	99,41	99,90	n/a	n/a	-45,64	-45,34
Program Pengolahan Komunikasi dan Informasi Publik	n/a	145.000.000	184.521.290	n/a	n/a	n/a	144.801.000	184.085.640	n/a	n/a	n/a	99,86	99,76	n/a	n/a	27,26	27,13

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1* (2018)	2* (2019)	3* (2020)	4** (2021)	5** (2022)	1* (2018)	2* (2019)	3* (2020)	4** (2021)	5** (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a	n/a	n/a	5.397.202.481	5.164.344.359	n/a	n/a	n/a	5.206.854.805	5.017.216.227	n/a	n/a	n/a	96,47	97,15	-4,31	-3,64
Program Informasi dan Komunikasi Publik	n/a	n/a	n/a	1.190.749.400	625.940.740	n/a	n/a	n/a	1.130.668.340	599.311.954	n/a	n/a	n/a	94,95	95,75	-47,43	-46,99
Program Aplikasi Informatika	n/a	n/a	n/a	1.554.187.250	1.692.128.000	n/a	n/a	n/a	1.514.992.810	1.691.733.500	n/a	n/a	n/a	97,48	99,98	8,88	11,67
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	n/a	n/a	n/a	108.530.300	81.045.050	n/a	n/a	n/a	102.323.900	77.587.850	n/a	n/a	n/a	94,28	95,73	-25,32	-24,17
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	n/a	n/a	n/a	97.002.100	45.785.550	n/a	n/a	n/a	83.244.500	41.657.050	n/a	n/a	n/a	85,82	90,98	-52,80	-49,96

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2018-2022

Tahun ke-1 (2018) terdapat 7 program yang diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 (2019-2020) terdapat 12 program. Pada tahun 2021 karena adanya perubahan nomenklatur yang menyebabkan adanya perubahan Renstra sehingga Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang menyebabkan adanya perubahan program yang diampu menjadi 5 program pada tahun 2022-2023.

Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditindaklanjuti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone dengan memetakan kembali program yang diampu menjadi 5 program dengan 3 program urusan bidang Komunikasi dan Informatika dan 1 program urusan Statistik, dan 1 program urusan Persandian.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu tantangan terbesar Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian saat ini adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapannya dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Peralihan tata kelola pemerintah menuju era digital berpotensi menimbulkan ancaman keamanan sehingga perlu dilakukan upaya pengamanan aplikasi dan sistem elektronik. Inovasi-inovasi baru juga bermunculan pada era digital, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan komunikasi publik. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi, mempercepat respon dan pelayanan, serta efisiensi sumberdaya. Pelaksanaan E-goverment juga harus didukung dengan sistem pengamanan informasi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Persandian.

Persandian dilaksanakan sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi, dan menjamin orisinalitas berita atau dokumen pemerintah. Hal ini sangat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan bergantung atas dukungan penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-udgetting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, hacking, dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo kurun waktu 3 tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran.

2.4.1. Tantangan

1. Tuntutan peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah, sederhana dan transparan;
2. Kurangnya pemahaman Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik;
3. Belum adanya penerapan data terintegrasi;
4. Masih lemahnya jejaring informasi khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan hoax;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kebutuhan akan informasi;
6. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kabupaten Bone;

7. Tuntutan peningkatan integrasi data (Bone Satu Data) untuk menunjang e-Governance dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;
8. Tuntutan penerapan manajemen keamanan informasi yang handal;
9. Tuntutan peningkatan kapasitas SDM yang handal dan profesional dalam bidang Informasi Teknologidan Keamanan TIK.

2.4.2. Peluang

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Bone berbasis elektronik;
2. Penguatan pemahaman Lembaga Publik khususnya Perangkat Daerah terkait keterbukaan informasi publik dan dukungan seluruh pihak untuk peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
3. Pengembangan muatan e-Government dengan integrasi data;
4. Partisipasi dan kemitraan komunikasi antar Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat dalam pencegahan dan penangkalan hoax;
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan informasi dan komunikasi;
6. Pengembangan TIK dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Kabupaten Bone berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Mewujudkan Bone Satu Data melalui aplikasi data yang terintegrasi dan mewujudkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai walidata;
8. Meningkatkan Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian untuk menjamin keamanan informasi pemerintah;
9. Pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan bidang TIK.



DISKOMINF
KABUPATEN BONE





"Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Noverember telah menyusun dokumen arsitektur SPBE yang berfungsi sebagai peta rencana untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektornik"

*Dokumentasi Fadli, S.E.
Bidang Teknologi Informatika*

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, yang mengatur 3 (tiga) urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, yaitu:

1. Urusan komunikasi informatika yang mengampu 3 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan kab./kota, program informasi dan komunikasi publik dan program aplikasi informatika;
2. Urusan statistik yang mengampu program penyelenggaraan statistik sektoral;
3. Urusan persandian yang mengampu program keamanan informasi dan persandian.

Sebelum melangkah ke permasalahan dari ketiga urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, terlebih dahulu kita membahas tentang pelayanan yang dikelola pada setiap urusan tersebut sebagai berikut:

3.1.1. Urusan Komunikasi Informatika

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapannya dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE. Mulai tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaiannya merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal. Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 menjadi baseline kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun hasil penilaian evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2021 adalah 2,08 dengan predikat cukup. Untuk meningkatkan nilai SPBE

Pemerintah Kabupaten Bone, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada Tahun 2023 bekerjasama dengan ITS dalam menyusun Peta Arsistektur SPBE Pemerintah Kabupaten Bone yang merupakan komponen penting dalam penilaian SPBE.

2. Pengelolaan PPID

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan pengelola PPID induk Kabupaten. Tujuan pengelolaan PPID adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan informasi publik dimana tingkat keberhasilan pengelolaan PPID pada tingkat Kabupaten akan dievaluasi oleh Komisi Informasi melalui penilaian keterbukaan informasi setiap tahun.

3. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan lembaga yang dibentuk dan dibina oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat yang berperan dalam penyampaian Informasi dari Pemerintah ke Masyarakat dan sebaliknya.

4. Pengelolaan SP4N LAPOR

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Puvlik Nasional (SP4N) adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. SP4N-LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) berbasis teknologi, mudah dipantau, dan dapat berinteraksi antar Lembaga di berbagai jenjang. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan admin utama SP4N-LAPOR di tingkat Kabupaten, dimana seluruh aduan masyarakat akan tersampaikan langsung ke pusat dan diteruskan ke admin Kabupaten. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam hal ini bertugas dalam meneruskan dan mengawal laporan masyarakat ke Perangkat Daerah terkait sampai ke tahap tindak lanjut dan penyelesaian aduan oleh Perangkat Daerah penerima aduan.

5. Pengelolaan Jaringan Internet Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Jaringan internet Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2022 telah menjangkau 55 titik lokasi OPD di Kabupaten Bone, yang terbagi dalam 40 titik OPD dan 15 titik Kecamatan. Hal ini akan terus dikembangkan hingga mencapai 27 Kecamatan, sehingga masih terdapat 12 Kecamatan yang belum terjangkau jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang direncanakan akan rampung pada tahun 2024.

Jaringan internet yang dikembangkan saat ini terbagi atas dua yakni jaringan berbasis Fiber Optic pada Perangkat Daerah dan jaringan berbasis Wireless pada Kecamatan. Jaringan berbasis Fiber Optik memiliki reliabilitas dan kapasitas bandwidth yang jauh lebih tinggi dibandingkan jaringan berbasis wireless. Namun, karena jarak beberapa Kecamatan yang jauh dari pusat jaringan tidak memungkinkan pengadaan jaringan berbasis Fiber Optic.

6. Penyediaan Bandwidth Internet Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Bandwidth internet Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mencakup kebutuhan bandwidth Perangkat Daerah dan Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Bone, free wifi, cctv dan command center. Ketersediaan bandwidth internet Pemerintah Daerah Kabupaten Bone saat ini sebesar 400 Mbps.

7. Pengelolaan Videotron dan CCTV Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

a. Pengelolaan Videotron

Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone mengelola 2 videotron indoor yang berlokasi di Aula Latea Riduni Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone dan Gedung PKK Kabupaten Bone. Kedua videotrone ini digunakan dalam pelaksanaan rapat/pertemuan ataupun kegiatan video converence dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

b. Pengelolaan CCTV Publik

Selain videotrone, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone juga mengelola 2 CCTV Publik yang dipasang pada lampu lalu lintas yang berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani dan Jalan K. H. Agussalim. CCTV ini terhubung langsung ke server pusat Diskominfo dan berfungsi untuk membantu pihak kepolisian dalam mencari bahan bukti ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pada lokasi pemasangan CCTV.

3.1.2. Urusan Statistik

Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) berbasis android. SIPBM merupakan aplikasi terobosan pusat yang bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Kabupaten Bone menindaklanjuti hal ini dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peningkatan Percepatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bone. Aplikasi ini kemudian digunakan untuk pendataan di desa dan kelurahan yang menghasilkan data pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sosial ekonomi. Pada awal penggunaannya, SIPBM ini hanya berbasis CSPro dan baru pada awal tahun 2022 dialihkan menjadi aplikasi “BERBASIS ANDROID” dengan harapan bahwa peningkatan ini dapat memudahkan seluruh Desa dan Kelurahan untuk mengakses SIPBM sehingga data yang ada dapat terus diupdate secara berkesinambungan.

Selain SIPBM Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga membentuk Forum Data Kabupaten Bone melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

3.1.1. Urusan Persandian

Persandian memiliki peran yang amat vital dalam sistem pemerintahan yakni untuk mengamankan informasi yang bersifat rahasia agar tidak diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Persandian. Melakukan koordinasi terkait assessment keamanan informasi dan persandian dengan Badan Siber dan Sandi Negara melalui Penilaian Indeks Keamanan Informasi Tahun 2022 dengan ruang lingkup tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset, teknologi, dan keamanan informasi. Hasil Penilaian yang diperoleh yaitu Tata Kelola III+; Pengelolaan Risiko V; Kerangka Kerja Keamanan Informasi IV+; Pengelolaan Aset II; Teknologi dan Keamanan Informasi III (Total score 585 dari maksimum score 645).

Tabel T-B. 35
Identifikasi Masalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya nilai indeks SPBE	Pemenuhan variabel penilaian domain SPBE masih belum optimal	Masih rendahnya tata Kelola dan ekosistem e-Government dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata Kelola pemerintahan dan integrasi aplikasi
		Masih rendahnya aplikasi yang terintegrasi	Belum optimalnya pengelolaan Sub Domain Pemerintah
			Masih rendahnya pendaftaran, penatalaksanaan, dan pengawasan nama sub domain pemerintah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>Masih rendahnya penyelenggaraan sistem Komunikasi intra dalam rangka mewujudkan digitalisasi sistem pemerintahan</p> <p>Masih rendahnya SDM TI yang berkompeten</p> <p>Monev dan pelaporan penyelenggaraan SPBE masih belum optimal</p>
2	Rendahnya tingkat keterbukaan informasi	Masih rendahnya predikat nilai keterbukaan informasi	<p>Penyebarluasan Informasi masih belum optimal</p> <p>Masih rendahnya kesadaran OPD dalam memberikan Informasi kepada masyarakat/publik</p> <p>Masih rendahnya monitoring terhadap opini dan aspirasi publik</p> <p>Masih rendahnya Informasi tentang agenda prioritas pemerintah</p> <p>Pengelolaan media Komunikasi publik belum optimal</p> <p>Belum optimalnya pelayanan Informasi publik</p> <p>Masih rendahnya kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyebarluasan informasi</p> <p>Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola web PPID OPD dan KIM</p> <p>Masih belum optimalnya jalinan kemitraan antara pemerintah dengan pihak di luar pemerintah</p>
3	Masih rendahnya penyelenggaraan data statistik sektoral	Masih belum optimalnya penyediaan dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi	<p>Belum diterapkannya sistem Indonesia Satu Data untuk mendukung terlaksananya Bone Satu Data</p> <p>Masih rendahnya kapasitas SDM pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral</p> <p>Infrastruktur yang kurang memadai</p> <p>Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Masih rendahnya Indeks Keamanan Informasi	Tingginya ancaman terhadap keamanan siber dan informasi pemerintah daerah	Keamanan Informasi masih belum optimal
			Terbatasnya pejabat fungsional sandiman untuk pengamanan informasi
			Belum optimalnya jaring Komunikasi sandi pada OPD
5	Belum optimalnya nilai SAKIP	Pemenuhan target kinerja program teknis Perangkat Daerah belum optimal	Belum optimalnya nilai capaian kinerja program teknis Perangkat Daerah dengan nilai tinggi

3.2. Telaahan terhadap Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD 2024-2026

Tujuan RPD Kabupaten Bone : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Baik Dan Berorientasi Pelayanan

Sasaran RPD Kabupaten Bone : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inklusif

Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Akuntabel

Sasaran Perangkat Daerah : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral;
5. Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian.

Sasaran Perangkat Daerah : Dari kelima Sasaran di atas, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk 3 (tiga) tahun ke depan merencanakan 5 (lima) Program yang dirumuskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ sasaran/ program)	Kondisi Kinerja Awal(Tahun 2022)	Target			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
Tujuan: Meningkatkan Kinerja Penyelengga raan Pemerintah Berbasis Elektornik yang Akuntabel	Indeks SPBE	2,11*	2,35	2,45	2,50	2,50
Sasaran I: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	A (84,76)*	85,50-86,50	86,51-87,75	87,76-89,00	87,75-89,00

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/sasaran/program)	Kondisi Kinerja Awal(Tahun 2022)	Target			
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100	100	100	100	100
Sasaran 2: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi	Tidak Informatif (38,77)	Cukup Informatif (61,00-69,99)	Cukup Informatif (70,00-79,99)	Menuju Informatif (80,00-85,00)	Menuju Informatif (80,00-85,00)
Program: Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	n/a	100	100	100	100
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100
Sasaran 3: Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Self Assesment Indeks SPBE	2,79	3,00	3,15	3,20	3,20

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/sasaran/program)	Kondisi Kinerja Awal(Tahun 2022)	Target			
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
Program: Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	0	35,71	57,14	71,43	71,43
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100	100	100	100	100
Sasaran 4: Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	n/a	2,00	2,20	2,40	2,40
Program: Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100
	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100
	Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja (tujuan/ sasaran/ program)	Kondisi Kinerja Awal(Tahun 2022)	Target			
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
Sasaran 5: Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian	Indeks Keamanan Informasi	585	605	610	615	615
Program: Penyelenggara an Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerin tah	90,7	100	100	100	100

Sumber: RPD Kabupaten Bone 2024-2026, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 disusun dengan berpedoman pada mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 difokuskan untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam tiga kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Program kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2020-2024 yang berkorelasi dengan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada, antara lain adalah kurangnya akses masyarakat terhadap informasi (penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika serta integrasi data layanan publik) dikarenakan faktor geografis dan topografi di daerah tidak merata, persebaran penduduk yang antar daerah Kabupaten/Kota tidak seimbang serta infrastruktur TIK yang masih menyisakan wilayah blank spot di pedesaan.

Kementerian Kominfo berkomitmen tetap menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat dengan meningkatkan kinerja dan menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui peran Government Public Relation.

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan fokus untuk mendukung terwujudnya Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional, baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya. Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Transformasi Digital Nasional yaitu:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik melalui cara:
 - a. mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;
 - b. mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividen;
 - c. farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan melalui cara:
 - a. menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G);
 - b. mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional;
 - c. penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman;
 - d. mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital;
 - e. mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat;
 - f. mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
3. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan melalui cara:
 - a. mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia;
 - b. mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Mempercepat penyelesaian legislasi primer melalui cara:
 - a. mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
5. Melakukan orkestrasi Komunikasi Publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah melalui cara:
 - a. membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir;
 - b. membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.

3.3.2. Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tujuan “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dengan indikator Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan tujuan yang diusung oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Akuntabel” dengan indikator Indeks SPBE.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 5 (lima) sasaran yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE);
2. Meningkatnya keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Kelima sasaran di atas juga selaras dengan 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 3.2 di atas.

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dijelaskan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Penyelenggaraan layanan telekomunikasi bertujuan untuk membuka akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi yang tersedia melalui jaringan telekomunikasi. Di era masyarakat seperti sekarang ini, penggunaan teknologi informasi menjadi semakin tidak terhindarkan. Hampir seluruh kegiatan masyarakat dalam bersosialisasi atau kegiatan tertentu lainnya harus difasilitasi dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi, berupaya memperluas cakupan layanan telekomunikasi agar akses masyarakat akan layanan telekomunikasi menjadi semakin terbuka.

Di tahun 2017, seluruh daerah yang berada di Kabupaten Bone telah mengakses layanan telekomunikasi. Hal ini ditandai dengan angka cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Bone telah mencapai 100 persen. Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bone

Uraian	Realisasi/Capaian (Tahun)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Wilayah Darat Tercoverage	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559
Luas Wilayah Darat	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559	4.559
Cakupan Layanan Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, 2017-2022

Kabupaten Bone yang mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah Selatan ke Utara. Kabupaten Bone adalah Kabupaten yang terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 813.188 jiwa, 27 Kecamatan, 348 Desa, 44 Kelurahan, jumlah Dusun sebanyak 1.098, dan Lingkungan sebanyak 171. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus menjadi hambatan bagi Industri telekomunikasi. Tantangannya adalah bagaimana desa-desa yang terpencil dapat dijangkau atau diakses dengan layanan internet yang mudah, sehingga masyarakat yang ada di desa tersebut dapat mengaksesnya. Hambatannya adalah infrastruktur pelayanan dasar (jalan dan jembatan) menuju ke desa-desa terpencil belum memadai sehingga untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa Base Transceiver Station (BTS) belum optimal. Jumlah penduduk yang menggunakan alat komunikasi cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jumlah pengguna telepon PSTN dan HP terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai tahun 2022. Hal ini membuat persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dalam kurun waktu tahun 2017-2022 telah mencapai 97,31 persen.

Tabel 3.3
Proporsi Penduduk yang Menggunakan HP/telepon

Uraian	Kondisi Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk yang Memiliki HP	667.902	671.163	768.335	781.373	791.366	791.366
Penduduk yang memiliki telpon PSTN	9.680	9.876	9.913	2.114	0	0
Total jumlah penduduk yang memiliki HP/ Telpon (1) + (2)	677.582	681.039	778.248	783.487	791.366	791.366
Jumlah Penduduk	742.912	746.273	856.861	812.719	813.211	813.211
Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telpon	91,21%	91,26%	90,83%	96,40%	97,31%	97,31%

Sumber: Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, 2017-2022

Tabel 3.4
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Uraian	Kondisi Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Internet	n/a	51.304	42.565	42.565	42.565	38.326
Jumlah Rumah Tangga	n/a	132.645	149.042	149.042	149.042	171.991
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	n/a	38,68%	28,56%	28,56%	28,56%	22,28%

Sumber: Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, 2017-2022

Tabel 3.5
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Uraian	Kondisi Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	n/a	23.649	18.669	18.669	18.669	28.676
Jumlah Rumah Tangga	n/a	132.645	149.042	149.042	149.042	171.991
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	n/a	17,83%	12,53%	12,53%	12,53%	16,67%

Sumber: Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, 2017-2022

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna di wilayah lainnya di Indonesia. Spesies endemik sejumlah flora dan fauna Pulau Sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing-masing. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadi bencana alam. Tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan bencana lainnya sehingga penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi penting dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dilakukan secara transparan. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone selaku PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bone agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki Badan Publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Badan Publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

2. Pelaksanaan literasi informasi guna mencegah terjadinya penyebar luasan informasi yang tidak benar (hoax).

Maraknya terorisme dan isu-isu yang tidak benar (hoax) di masyarakat merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi teroris tersebut membuat masyarakat tidak aman dan nyaman. Ideologi Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia yang menjadi petunjuk, pandangan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang komprehensif. Mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat memicu tumbuh suburnya terorisme di Indonesia. Diperlukan literasi informasi tentang penanaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat untuk meminimalisir terorisme dalam masyarakat.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pendukung transformasi digital pemerintahan.

SPBE Merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Dengan pengelolaan SPBE dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Namun untuk menjawab tantangan transformasi digital yang sudah dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone perlu melakukan beberapa upaya strategis dalam pengelolaan SPBE. Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih belum lengkap.

4. Pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai wujud kesatuan pemakaian data pembangunan yang terpadu.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan tujuan daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dibutuhkan Big Data untuk mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone merencanakan penggunaan Big Data (Bone Satu Data) untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga pelayanan publik lebih maksimal. Sebagai Langkah awal, Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

5. Pembangunan infrastruktur teknologi guna membangkitkan potensi masyarakat Kabupaten Bone.

Dengan supporting Teknologi Informasi diharapkan peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peran masyarakat saat ini tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan sebagai subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah mendistribusikan bandwidth yang tersebar di 38 OPD, 2 Rumah Sakit dan 15 Kecamatan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh aparat dalam pelaksanaan kegiatan secara online. Terdapat 2 CCTV yang dikontrol oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melalui ruang server. Pemerintah Daerah juga menyediakan berbagai fasilitas dan sarana penunjang seperti penyediaan WiFi gratis di beberapa titik ramai pengunjung di Kabupaten Bone.

6. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi.

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah telah merencanakan Making Indonesia 4.0 yang bertujuan menghasilkan kualitas output yang lebih tinggi di sektor industri dengan integrasi antara konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam 10 Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0 terdapat beberapa layer diantaranya: wearable tech, advance robotic, 3D printing, AI, dan IoT.

Taktik dan strategi keamanan siber yang efektif sangat diperlukan sebab Indonesia menjadi negara nomor 3 yang paling rentan terhadap malware. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagiandari perencanaan transformasi digital Indonesia. Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan IoT di sekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi dunia maya sehingga perlindungan data pribadi juga dilaksanakan oleh para aparaturn pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya.





"LPPL Radio Suara Bone Beradat (SBB) di bawah naungan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bone dalam rangka percepatan penurunan stunting melakukan dialog interaktif rutin dengan menghadirkan narasumber tim teknis percepatan penurunan stunting Kabupaten, Dirjen Bangda Kemendagri, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa"

*Dokumentasi Ahmad Husain M., S.Sos., M. Ikom
Bidang Komunikasi Publik*

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bone tahun 2024-2026 tidak berdasar pada visi dan misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-2026 tetap mengacu pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 dan Isu Strategis Aktual. Sehingga Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2024-2026 sebagai berikut:

4.1.1. Tujuan RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan.

4.1.2. Sasaran RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

Dari ketiga tujuan RPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone di atas, dirumuskan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi mengampu sasaran:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah;
3. Meningkatnya Pengawasan Untuk Mencapai Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inklusif.

Tujuan 2 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif dengan indikator Persentase Penduduk Miskin mengampu sasaran:

1. Menurunnya Angka Pengangguran;
2. Terwujudnya Pemerataan Pendapatan;
3. Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Meningkatnya Perekonomian Daerah;
5. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing.

Tujuan 3 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan dengan indikator Indeks Infrastruktur mengampu sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Terciptanya Ketaatan Terhadap RTRW.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone selama tiga tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama tiga tahun.

4.1.3. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ditarik dari Tujuan 1 RPD Kabupaten Bone Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Baik dan

Berorientasi Pelayanan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Dari tujuan tersebut, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menetapkan Tujuan **"Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Akuntabel dengan indikator Indeks SPBE"**.

4.1.4. Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Dinas omunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menetapkan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 –2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral;
5. Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian.

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/ Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
						1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)	Kondisi Akhir Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Akuntabel	Indeks SPBE			2,11	2,35	2,45	2,50	2,50
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	84,76*	85,50-86,50	86,51-87,75	87,76-89,00	87,76-89,00
			Meningkatnya Keterbukaan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi Oleh Komisi Informasi	Tidak Informatif (38,77)	Cukup Informatif (61,00-69,99)	Cukup Informatif (70,00-79,99)	Menuju Informatif (80,00-85,00)	Menuju Informatif (80,00-85,00)
			Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Self Assesment Indeks SPBE	2,79	3,00	3,15	3,20	3,20
			Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	n/a	2,00	2,20	2,40	2,40
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian	Indeks Keamanan Informasi	585	605	610	615	615

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Inspektorat Daerah, Tahun 2023

Tujuan Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Akuntabel dengan indikator Indeks SPBE dimana Indeks SPBE yang dimaksud dalam hal ini adalah hasil penilaian atau evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE. Domain dalam penilaian evaluasi SPBE terdiri dari domain kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator nilai SAKIP, dimana nilai tersebut diperoleh melalui penilaian penarapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat lebih independent, efektif, dan optimal dalam mengawasi Perangkat Daerah. Penilaian dilakukan menggunakan lembar Evaluasi yang memuat pernyataan-pernyataan dan evidence penerapan SAKIP pada OPD berupa dokumen-dokumen pelaksanaan dan penerapan SAKIP dalam kurun waktu 1 tahun.

Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi Oleh Komisi Informasi yang didapatkan melalui pemeringkatan Badan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Peringkat keterbukaan informasi bagi Badan Publik adalah suatu tools yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengetahui sejauh mana Badan Publik melakukan pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode Monev Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik menggunakan klasifikasi (clustering) menjadi 5 (lima) cluster, yaitu: informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Klasifikasi (clustering) dibagi menjadi 5 (lima) cluster yang ditentukan oleh skoring nilai keterbukaan informasi. Sedangkan skor monitoring dan evaluasi Badan Publik diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat merupakan penilaian terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi pada setiap Badan Publik di wilayah Indonesia.

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator Self Assesment Indeks SPBE, dimana nilai tersebut diperoleh dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dibentuk berdasarkan SK Bupati dengan anggota tim dari lintas OPD Pemerintah Kabupaten Bone. Indeks ini mengacu pada indeks SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi untuk semua Pemerintahan di seluruh Indonesia. Nilai Indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektorial dengan indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS) Oleh BPS. EPSS merupakan salah satu bentuk penguatan tata Kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah. Selain itu penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui penyelenggaraan

statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus untuk menghasilkan data statistik berkualitas serta pencapaian sasaran RB Nasional yaitu “Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel” melalui pembangunan data Pemerintah untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis data/fakta. Tujuan dari EPSS ini adalah mengukur capaian kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan data statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, mendapatkan satu Ukuran terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan Sistem Data Indonesia dan statistik serta digunakan untuk Menyusun strategi pembinaan data statistik oleh Badan Pusat Statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sasaran Meningkatkan Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian dengan indikator Indeks Keamanan Informasi. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesment dan Evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan Informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Proses Evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

1. Kategori Sistem Elektronik yang digunakan;
2. Tata Kelola Kemanan Informasi;
3. Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi;
4. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
5. Pengelolaan Aset Informasi;
6. Teknologi dan Keamanan Informasi;
7. Suplemen (Tambahan pengukuran dilakukan untuk aspek pengamanan keterlibatan pihak ketiga penyedia layanan, pengamanan layanan infrastruktur awan (cloud service) dan perlindungan data pribadi.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan Informasi kepada Pimpinan Instansi.

4.2. Cascading Kinerja

Cascading kinerja merujuk pada proses menghubungkan dan mengintegrasikan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Prinsip cascading kinerja adalah untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi ditransformasikan menjadi tujuan, sasaran, dan tindakan konkret di seluruh unit dan individu dalam suatu organisasi. Dalam praktiknya, penyusunan cascading kinerja dimulai penetapan tujuan dan indikator tujuan, penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran OPD dan indikatornya, dan seterusnya hingga ke penetapan sasaran program, Kegiatan, dan sub Kegiatan beserta indikator kinerjanya. Adapun cascading kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat dilihat sebagai berikut:


**CASCADING KINERJA RENSTRA TAHUN 2024-2026
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BONE**

TUJUAN RPD KAB. BONE	MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN BAIK DAN BERORIENTASI PELAYANAN												
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI												
SASARAN RPD KAB. BONE	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH												
	NILAI SAKIP KABUPATEN												
INDIKATOR SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG INKLUSIF												
	INDEKS PELAYANAN PUBLIK												
TUJUAN RENSTRA	MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG AKUNTABEL												
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS SPBE												
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan raan Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian								
INDIKATOR SASARAN	Nilai SAKIP	Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi	Self Assessment Indeks SPBE	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Indeks Keamanan Informasi								
PENANGGUNG JAWAB SASARAN RENSTRA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN												
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Program Aplikasi Informatika	Program Penyelenggaraan statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penganaman Informasi								
SASARAN PROGRAM	Tercapainya target kinerja Program Teknis Perangkat Daerah	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang diamankan								
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Aplikasi yang terintegrasi Persentase Layanan Publik yang Di selenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah								
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS	Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik	Bidang Teknologi Informatika	Bidang Statistik	Bidang Persandian								
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kewagiatan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Searif Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN KEGIATAN	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan jenis dokumen yang wajib disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan pada perangkat daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Data Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Penertasi Sub Domain yang dikelola Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Meningkatnya Pengelolaan E-Government lingkup OPD Kabupaten Bona	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Tersedianya Laporan Informasi Pemerintah Daerah yang diamanakan	Terperuhnya pelaporan pengamanan berita melalui JKS
INDIKATOR KEGIATAN	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase Sub Domain yang dikelola Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara on Line dan Terintegrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Laporan Informasi Pemerintah Daerah yang Diamanakan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Pola Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	Kasubag Program	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian				Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik	Bidang Teknologi Informatika		Bidang Statistik	Bidang Persandian		
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral diliputi Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Mebel	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajalnya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi
SUB KEGIATAN 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
SUB KEGIATAN 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi		Pengembangan Infrastruktur		

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah Diadapun Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Penyelenggaraan Statistik Sekoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 3	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Berkembangnya Infrastruktur		
Indikator 1 SUB KEGIATAN 3	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Infrastruktur Statistik		
SUB KEGIATAN 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sekoral di Daerah		
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersedianya Bahan Logistik Kantor			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sekoral di Daerah		
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral		
SUB 5 KEGIATAN 1				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Pelayanan Informasi Publik					
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 5				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				Tersedianya Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 5				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					
SUB 6 KEGIATAN 1				Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 6				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tersedianya Dokumen Kemitraan dengan Pemangku kepentingan					
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 6				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Jumlah Dokumen Kemitraan Pemangku Kepentingan					
SUB 7 KEGIATAN 1				Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik					
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 7				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Tersedianya Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat Kapasitasnya					
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 7				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Sumberdaya Komunikasi Publik yang Meningkatkan kapasitasnya					

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Saesdi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
SUB 8 KEGIATAN 1				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					
SASARAN 1 SUB KEGIATAN 8				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Tersedianya Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan					
INDIKATOR 1 SUB KEGIATAN 8				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan					
SUB UNIT KERJA PEMANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN	Kasubag Program	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian					Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik	Bidang Teknologi Informatika	Bidang Statistik	Bidang Persandian		
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Bimtek Bagi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan E-Government Pemerintah Kab. Bone	Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten	Pengamanan Informasi Pemerintah Kab. Bone	Pola Hubungan Komunikasi sandi antar Perangkat Daerah	
STAKEHOLDER TERKAIT	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. Bappeda Kab. Bone 4. BKAD Kab. Bone 5. DPRD Kab. Bone 6. Inspektoral Daerah 8. Bagian Organisasi Setda Kab. Bone 9. Bagian Tapem Setda Kab. Bone 10. Dinas Kominfo Prov. Sul-Sel 11. Kementerian Kominfo	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKAD Kab. Bone 4. Bappeda Kab. Bone 5. Diskominfo Prov. Sul-Sel	1. Bupati & Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah Kab. Bone 3. BKPSDM Kab. Bone 4. Diskominfo SP Prov. Sul-Sel 5. Lembaga Diklat Resmi bagi ASN	1. Bupati & Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. Inspektoral Daerah 5. ULP Kab. Bone 6. Media 8. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. ULP Kab. Bone 4. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. BKPSDM Kab. Bone	1. Bupati & Wakil Bupati 2. BKAD Kab. Bone 3. ULP Kab. Bone 4. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. Sekretris Daerah Kab. Bone 3. OPD Kab. Bone 4. Pemerintah Desa 5. Masyarakat Umum 6. Kecamatan dan Kelurahan 7. Diskominfo SP Prov. Sul-Sel 8. KPID Sul-Sel 9. Komisi Informasi 10. Ombudsman 11. Kementerian Terkait 12. Media 13. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. OPD Kab. Bone 3. Diskominfo Prov. Sul-Sel 4. Bapelitbangda Prov. Sul-Sel 5. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. OPD Kab. Bone 3. Badan Pusat Statistik 4. Bappeda Prov. Sul-Sel 5. Diskominfo Prov. Sul-Sel 6. Penyedia Barang/Jasa	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. OPD Kab. Bone 3. Diskominfo Prov. Sul-Sel	1. Bupati dan Wakil Bupati 2. OPD Kab. Bone 3. Diskominfo SP Prov. Sul-Sel	



Bersama K

stem Pemerintah

(SPBE) di K

EPE GROUP



Kita Wujudkan !
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Bone

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan ujung tombak dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan bertema "Bersama Kita Wujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bone dengan slogan Makin Digital Makin Mabessa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)"

*Dokumentasi Aksa, S.Hut.
Bidang Teknologi Informatika*

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Faktor Kekuatan

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Perundangan Bidang Komunikasi dan Informatika yang mendukung pengelolaan TIK;
4. Inpres RI No. 6 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia;
5. Inpres RI No. 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
6. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Faktor Kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Pengetahuan dasar pegawai tentang TIK belum merata;
2. Perencanaan dan pengembangan terkait TIK belum terintegrasi dengan baik antar semua lembaga daerah;
3. Sosialisasi dan pelatihan TIK kepada pegawai masih minim;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan TIK;
5. Pemanfaatan TIK dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan maupun pelayanan masyarakat masih parsial;
6. Belum adanya standarisasi proses kerja sebagai kontrol dan komunikasi yang efektif untuk memastikan konsistensi pelaksanaan implementasi TIK.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

1. Potensi pemanfaatan TIK tidak terbatas pada sektor tertentu;
2. Komitmen kepala daerah dalam menyelenggarakan TIK;
3. Pengembangan SPBE dalam menunjang Smart Government;
4. Tersedianya regulasi bidang kominformasi dan persandian;
5. Mulai berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di bidang TIK;
6. Peluang investasi di bidang TIK tinggi dan pertumbuhan industri kreatif di bidang TIK yang cukup pesat;
7. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.

Beberapa tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Implementasi TIK memberikan pengaruh perubahan pada beberapa hal termasuk di dalamnya perubahan budaya kerja dan proses bisnis;
2. Peningkatan akuntabilitas pemerintah dengan perbaikan kualitas layanan publik yang memanfaatkan TIK;
3. Perkembangan teknologi yang cukup tinggi belum dibarengi dengan kesadaran akan perlindungan dan pengamanan terhadap sumber daya TIK;
4. Sebagian masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah tentang TIK.

Berdasarkan analisa beberapa faktor di atas, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk 3 (tiga) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tujuan RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Baik Dan Berorientasi Pelayanan		
Sasaran RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inklusif		
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik Yang Akuntabel	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan capaian kinerja teknis Perangkat Daerah dan penerapan SAKIP	1. Penerapan SAKIP di seluruh Unit Kerja OPD 2. Koordinasi dan kolaborasi internal dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah
	2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan peran partisipasi badan publik dan masyarakat di era keterbukaan informasi	1. Pemberdayaan PPID di seluruh OPD dan KIM di Kecamatan 2. Menggiatkan Forum Komunikasi PPID 3. Pemberdayaan Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi
	3. Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan aplikasi terintegrasi dan indikator layanan Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik	1. Pengembangan integrasi Sistem informasi/Aplikasi 2. Pengembangan tata Kelola SPBE
	4. Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektorial	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data statistik sektoral 2. Ketersediaan Big Data melalui Bone Satu Data
	5. Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian	Meningkatkan system keamanan sandi dan penyediaan sarana prasarana sandi	1. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi 2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola sandi

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

Forum Perangkat Daerah lingkup pemerintahan terdiri dari 14 OPD pengampu dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan usulan hasil Musrembang Kabupaten"

*Dokumentasi Muhammad Idris
LPPL Radio SBB Diskominfo*





BerAKHLAK
BERAKHLAK BERKUALITAS BERKEMAJUAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE
FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH
FORUM LINGKUP PEMERINTAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2024

Watampone, 17 Maret 2024



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Sebagaimana tertuang pada RPD 2024-2026 Kabupaten Bone, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menetapkan program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

6.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Pengadaan Mebel;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 8 (delapan) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
 - 3) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - 5) Pelayanan Informasi Publik;
 - 6) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
 - 7) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
 - 8) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
 - 3) Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
 - 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.
- 4. Program Penyelenggaraan statistik Sektoral, didukung oleh 1 (satu) Kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik sektoral;
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi;
 - 3) Pengembangan Infrastruktur;
 - 4) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah;
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik
- b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:
- 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel T-C. 27 berikut:

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTORNIK YANG AKUNTABEL	INDEKS SPBE							2,11	Nilai	2,35	5.847.850.750	2,45	7.283.170.500	2,50	7.828.298.750	2,50	20.951.975.000	Dinas Komunikasi Informatika dan Persndian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP					84,76	Nilai	85,50-86,50		85,51-87,75		87,76-89,00		87,76-89,00	Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang	
					2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya target kinerja Program Perangkat Daerah	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100,00	%	100,00	4.068.995.250	100,00	4.277.495.500	100,00	4.502.618.750	100,00	12.849.109.500	Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.201	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan jenis dokumen yang wajib disusun	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	38.500.000	100,00	42.350.000	100,00	45.314.500	100,00	126.164.500	Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan													
					2.16.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusun nya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok.	4	5.000.000	5	5.500.000	4	5.885.000	13	16.385.000	Sub Bagian Program	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok.	2	5.000.000	2	5.500.000	2	5.885.000	6	16.385.000	Sub Bagian Program	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok.	2	3.500.000	2	3.850.000	2	4.119.500	6	11.469.500	Sub Bagian Program	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19	Lap.	19	25.000.000	19	27.500.000	19	29.425.000	57	81.925.000	Sub Bagian Program	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan pada perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	3.015.000.000	100,00	3.229.576.150	100,00	3.393.242.950	100,00	9.637.819.100	Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Org/ Bulan	35	3.000.000.000	35	3.213.076.150	37	3.375.422.950	107	9.588.499.100	Sub Bagian Keuangan	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap.	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.940.000	3	16.440.000	Sub Bagian Keuangan	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18	Lap.	18	10.000.000	18	11.000.000	18	11.880.000	54	32.880.000	Sub Bagian Keuangan	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100,0	%	100,0	68.136.000	100,0	57.624.600	100,0	57.625.000	100,0	183.385.600	Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	Paket	1	750.000	1	825.000	1	891.000	3	2.466.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	Orang	2	52.386.000	2	57.624.600	2	57.625.000	6	183.385.600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	3	15.000.000	4	20.000.000	4	21.600.000	11	56.600.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	262.769.850	100,00	248.088.250	100,00	267.800.000	100,00	778.658.100	Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	1.938.000	1	2.131.800	1	2.200.000	3	6.269.800	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	50.099.200	12	55.000.000	12	59.400.000	36	164.499.200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	869.500	1	956.450	1	1.000.000	3	2.825.950	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	70.000.000	12	77.000.000	12	83.160.000	36	230.160.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	8.363.150	12	1.350.000	12	1.458.000	36	11.171.150	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					2.16.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	Dok.	12	1.500.000	12	1.650.000	12	1.782.000	36	4.932.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap.	12	100.000.000	12	110.000.000	12	118.800.000	36	328.800.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.206.01	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a	Dok.	1	30.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000	3	98.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	256.000.000	100,00	271.360.000	100,00	293.068.800	100,00	820.428.800	Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.01.207.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	3	43.000.000	3	45.580.000	3	49.226.400	9	137.806.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	Unit	10	213000000	11	225.780.000	12	243.842.400	33	682.622.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah	100,00	%	100,00	309.518.400	100,00	297.518.400	100,00	297.518.400	100,00	904.555.200	Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	n/a	Lap.	12	12.000.000	12	12.720.000	12	13.737.600	36	38.457.600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Lap.	12	297.518.400	12	297.518.400	12	297.518.400	36	892.555.200	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00	%	100,00	119.071.000	100,00	130.978.100	100,00	148.049.100	100,00	398.098.200	Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Unit/Bulan	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.300.000	6	99.300.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit/Bulan	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3	16.550.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	Unit	9	4.710.000	10	5.181.000	10	5.699.100	29	15.590.100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
					2.16.01.209.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	2	79.361.000	1	87.297.100	1	100.000.000	4	266.658.100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
			Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi					TIDAK INFORMATIF (38,77)	Predikat dengan Nilai	CUKUP INFORMATIF (61,00-69,99)	225.000.000	CUKUP INFORMATIF (70,00-79,99)	1.513.175.000	MENUJU INFORMATIF (80,00-85,00)	1.789.395.000	MENUJU INFORMATIF (80,00-85,00)	3.527.570.000	Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	100,00	%	100,00	225.000.000	100,00	1.513.175.000	100,00	1.789.395.000	100,00	3.527.570.000	Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
								Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	100,00	%	100,00		100,00		100,00					

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.02.201	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Data Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Ketersediaan Data Komunikasi dan Informasi Publik	100,00	%	100,00	225.000.000	100,00	1.513.175.000	100,00	1.789.395.000	100,00	3.527.570.000	Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.02.201.02	Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	Dok.	12	20.000.000	12	70.700.000	12	75.296.750	36	165.996.750	Bidang Komunikasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.02.201.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12	Dok.	12	5.000.000	12	30.175.000	12	32.287.250	36	67.462.250	Bidang Komunikasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.02.201.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dok.	12	100.000.000	12	403.800.000	12	482.066.000	36	985.866.000	Bidang Humas dan Informasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.02.201.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Dok.	12	20.000.000	12	100.700.000	12	107.749.000	36	228.449.000	Bidang Komunikasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.02.201.06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dok.	12	25.000.000	12	75.875.000	12	101.836.250	36	202.711.250	Bidang Humas dan Informasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.02.201.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tersedianya Dokumen Kemitraan dengan Pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Pemangku Kepentingan	12	Dok	12	25.000.000	12	75.875.000	12	81.186.250	36	182.061.250	Bidang Komunikasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.02.201.10	Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkatkan kapasitasnya	Jumlah Sumberdaya Komunikasi Publik yang Meningkatkan kapasitasnya	50	Orang	55	5.000.000	60	55.175.000	65	59.037.250	180	119.212.250	Bidang Humas dan Informasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.02.201.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tersedianya Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan komunitas dalam mendesiminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12	Dok.	12	25.000.000	12	800.875.000	12	849.936.250	36	1.575.811.250	Bidang Humas dan Informasi Publik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Self Assesment Indeks SPBE					2,79	Nilai	3,00	1.250.000.000	3,15	1.275.000.000	3,20	1.300.000.000	3,20	3.825.000.000	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	0,00	%	35,71	225.000.000	57,14	1.513.175.000	71,43	1.789.395.000	71,43	3.527.570.000	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
								Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00			
					2.16.03.201	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Persentase Sub Domain yang dikelola Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Persentase Sub Domain yang dikelola Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100,00	%	100,00	50.000.000	100,00	51.000.000	100,00	51.765.000	100,00	152.765.000	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.03.201.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	65	Domain	65	25.000.000	65	25.500.000	65	25.882.500	65	76.382.500	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.03.201.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	65	Domain	65	25.000.000	65	25.500.000	65	25.882.500	65	76.382.500	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.03.201.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12	Dok.	12	25.000.000	12	25.500.000	12	25.882.500	36	76.382.500	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.03.202	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan E-Government lingkup OPD Kabupaten Bone	Persentase Pengelolaan E-Government lingkup OPD Kabupaten Bone	100,00	%	100,00	1.200.000.000	100,00	1.224.000.000	100,00	1.248.235.000	100,00	3.672.235.000	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
								Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100,00	%	100,00		100,00		100,00					

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.03.202.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12	Dok.	12	25.000.000	12	25.500.000	12	26.010.000	36	76.510.000	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.03.202.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	n/a	Dok.	12	1.120.000.000	12	1.142.400.000	12	1.165.156.000	36	3.427.556.000	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.16.03.202.10	Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12	Dok.	12	25.000.000	12	25.500.000	12	26.010.000	36	76.510.000	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.16.03.202.12	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	n/a	Dok.	12	30.000.000	12	30.600.000	12	31.059.000	36	91.659.000	Bidang Teknologi Informatika	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
			Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)					n/a	Nilai	2,00	243.855.500	2,20	155.000.000	2,40	170.500.000	2,40	562.010.500	Bidang Statistik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.20.02	Program Penyelenggaraan statistik Sektoral	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	%	100,00	243.855.500	100,00	155.000.000	100,00	170.500.000	100,00	562.010.500	Bidang Statistik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
								Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00			
								Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100,00	%	100,00		100,00		100,00		100,00			

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.20.02.201	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral	100,00	%	100,00	243.855.500	100,00	155.000.000	100,00	170.500.000	100,00	562.010.500	Bidang Statistik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.20.02.201.01	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12	Dok.	12	93.855.500	12	51.750.000	12	54.484.375	12	200.089.875	Bidang Statistik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.20.02.201.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	3	Orang	3	25.000.000	4	25.812.500	5	27.361.250	12	78.173.750	Bidang Statistik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.20.02.201.05	Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	n/a	1	Unit	55.000.000	1	5.162.500	1	5.420.625	3	65.583.125	Bidang Statistik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.20.02.201.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Dokumen penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral	n/a	Dok.	12	70.000.000	12	72.275.000	12	75.888.750	36	218.163.750	Bidang Statistik	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian	Indeks Keamanan Informasi					600	Nilai	605	60.000.000	610	62.500.000	615	65.785.000	615	188.285.000	Bidang Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang diamankan	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	90,7	%	100,00	60.000.000	100,00	62.500.000	100,00	65.785.000	100,00	188.285.000	Bidang Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.21.02.201	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Laporan Informasi Pemerintah Daerah yang diamankan	Persentase Ketersediaan Laporan Informasi Pemerintah Daerah yang Diamankan	n/a	%	100,00	55.000.000	100,00	57.300.000	100,00	60.325.000	100,00	172.625.000	Bidang Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.21.02.201.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12	Lap.	12	10.000.000	12	10.400.000	12	11.080.000	36	31.480.000	Bidang Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
					2.21.02.201.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	Dok.	12	45.000.000	12	46.900.000	12	49.245.000	36	141.145.000	Bidang Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.21.02.202	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Pola Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100	%	100,00	5.000.000	100,00	5.200.000	100,00	5.460.000	100,00	15.660.000	Bidang Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang
					2.21.02.202.01	Operasionalisasi jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Operasioalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	65	OPD	65	5.000.000	65	5.200.000	65	5.460.000	65	15.660.000	Bidang Persandian	Kab. Bone, Kec. Tanete Riattang Barat, Kel. Macanang

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023





"Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian meraih penghargaan terbaik ke IV hasil evaluasi SAKIP OPD dalam ajang SAKIP dan RB Award Tahun 2022 di Hotel Novena 14 Januari 2023"

Dokumentasi A. M. Yusuf Mattuppuang
Sekretariat Diskominfo



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan tujuan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain kedua indikator tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone juga mengampu Indikator SDG's yang harus dipenuhi. Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai berikut:

- Tujuan RPD Kabupaten Bone : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan
- Sasaran RPD Kabupaten Bone : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif
- Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Akuntabel
- Sasaran Perangkat Daerah : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral;
5. Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian.

Rumusan indikator Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel T-C. 28 berikut:

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Baseline (2022)	Tahun 1 (2024)	Tahun 2 (2025)	Tahun 3 (2026)	
1.	Nilai SAKIP	84,76	85,50-86,50	86,51-87,75	87,76-89,00	87,76-89,00
2.	Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi	Tidak Informatif (38,77)	Cukup Informatif (61,00-69,99)	Cukup Informatif (70,00-79,99)	Menuju Informatif (80,00-85,00)	Menuju Informatif (80,00-85,00)
3.	Self Assessment Indeks SPBE	2,79	3,00	3,15	3,20	3,20
4.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	n/a	2,00	2,20	2,40	2,40
5.	Indeks Keamanan Informasi	585	605	610	615	615

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada sasaran strategis dalam Renstra Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian oleh Inspektorat Kab. Bone	Sekretariat
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat Penilaian Keterbukaan Informasi	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi	Laporan Penilaian Keterbukaan Informasi Pemerintah Kab. Bone oleh Komisi Informasi	Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Self Assessment Indeks SPBE	Hasil Penilaian SPBE oleh Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Laporan Hasil Penilaian SPBE oleh Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Bidang Teknologi Informatika
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh BPS	Laporan Hasil EPPS oleh BPS	Bidang Statistik
5.	Meningkatnya Keamanan Siber dan Teknologi Keamanan Persandian	Indeks Keamanan Informasi	Hasil Evaluasi Indeks KAMI Mandiri oleh Tim Internal	Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Indeks Kami oleh Tim Internal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone	Bidang Persandian

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

7.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Kunci dalam hal ini terbagi atas 2 (dua) yaitu Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Indikator Kinerja Output yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Outcome Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus/Persamaan	Sumber Data
1.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus/Persamaan	Sumber Data
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -----x100% Jumlah Penduduk	Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
2.	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah -----x100% Jumlah OPD	Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah -----x100% Jumlah OPD	Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
3.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi -----x100% Jumlah area penilaian	Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Output Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Rumus/Persamaan	Sumber Data
1.	Komunikasi Informatika	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Kominfo -----x100% Jumlah OPD	Bidang Teknologi Informatika
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo -----x100% Jumlah OPD	Bidang Teknologi Informatika
			Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ada/Tidak Ada)*	Bidang Komunikasi Publik, Bidang Humas dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 -----x100% Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Rumus/Persamaan	Sumber Data
			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang Teknologi Informatika
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang Persandian
			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	Bidang Teknologi Informatika dan Bidang Persandian
			Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	Bidang Persandian
			Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	Bidang Persandian
			Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$	Bidang Teknologi Informatika dan Bidang Persandian
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang Statistik, Bidang Humas dan Informasi Publik, dan Bidang Teknologi Informatika
			Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang Statistik, Bidang Humas dan Informasi Publik, dan Bidang Teknologi Informatika
			Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang Statistik, Bidang Humas dan Informasi Publik, dan Bidang Teknologi Informatika

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Rumus/Persamaan	Sumber Data
			Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah}} \times 100\%$	Bidang Humas dan Informasi Publik
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang Teknologi Informatika
			Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 100\%$	Sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
			Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penganggaran Strategi Peta Jalan Arah Kebijakan Cetak biru teknis/Peta rencana strategi Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): <ul style="list-style-type: none"> Penugasan pejabat Kewenangan Tugas dan tanggung jawab 	Sekretariat dan Bidang Teknologi Informatika
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Bidang Humas dan Informasi Publik
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik
			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan}}{\text{Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100\%$	Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Rumus/Persamaan	Sumber Data
2.	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak Ada	Bidang Statistik
			Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	-	Bidang Statistik
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	Bidang Statistik
			Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	-	Bidang Statistik
			Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	Bidang Statistik
			Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	Bidang Statistik
			Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	Bidang Statistik
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	-
3.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$	Bidang Persandian
			Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)}} \times 100\%$	Bidang Persandian

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

7.3. Indikator SDG's

SDG's atau Sustainable Development Goals dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan seperangkat tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2015 sebagai bagian dari agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian masuk ke dalam beberapa tujuan yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan persandian antara lain:

1. Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Tujuan ini mencakup upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat, berkelanjutan, dan terpadu, serta mendorong akses internet dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi masyarakat.
2. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat. Dalam konteks ini, Kominfo dapat berperan dalam memastikan akses informasi dan kebebasan persandian yang adil, transparansi dalam pemerintahan, dan penyediaan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
3. Tujuan 17 Kemitraan untuk tujuan dalam mencapai berbagai target SDG's seperti kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, termasuk pelibatan aktif dari sektor Kominfo, diperlukan untuk mendukung implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

Ketiga tujuan di atas diterjemahkan ke dalam indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.4
Indikator SDG's Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

No	Tujuan/Indikator SDG's	Indikator SDG's	Rumus/Persamaan	Sumber Data
1.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki telepon genggam}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bidang Statistik
2.	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa informasi publik yang terselesaikan melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi}}{\text{Jumlah sengketa informasi publik}} \times 100\%$	Bidang Humas dan Informasi Publik
		Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ya/Tidak	Bidang Humas dan Informasi Publik
3.	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	Proporsi individu yang menggunakan internet	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang menggunakan internet}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bidang Statistik dan Bidang Teknologi Informatika
		Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Kewenangan Provinsi dan Pusat	Bidang Statistik dan Bidang Teknologi Informatika

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023





"Senin Curhat adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan oleh Kepala Dinas sebagai wujud keterlibatan pimpinan dalam pencapaian kinerja OPD"

*Dokumentasi Erwin, S. H.
Sekretariat Diskominfo*

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam kurun waktu tiga tahun kedepan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra ini merupakan rujukan bagi jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Bone, dokumen ini disusun dengan merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bone Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang tertuang dan ditetapkan dalam dokumen Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, untuk itu perlu komitmen dari semua pihak terutama jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk mewujudkannya. Akhirnya, semoga dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good government dan good governance.

Guna mewujudkan tujuan 1 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2024-2026 yang diampu yaitu "MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN BAIK DAN BERORIENTASI PELAYANAN" dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menuangkan ke dalam Renstra dengan bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam usulan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan Tahun 2024-2026. Apabila terdapat kekurangan dalam hal penulisan dan penyampaian, kami mengharapkan sumbang saran dari pembaca yang bersifat membangun bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan dengan disusunnya dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone diharapkan perencanaan pembangunan urusan Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Bone dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100.000.000,00	100 %	102.500.000,00	100 %	103.155.000,00	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
				Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektorial dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	143.855.500,00	100 %	52.500.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTORNIK YANG AKUNTABEL														
Meningkatnya Keamanan Siber dan Keamanan Persandian														
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
				Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	90,7 %	100 %	60.000.000,00	100 %	62.500.000,00	100 %	65.785.000,00	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTORNIK YANG AKUNTABEL														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100 %	100 %	4.068.995.250,00	100 %	4.277.495.500,00	100 %	4.502.618.750,00	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone
Tahun 2017 sampai Sekarang



NAMA : H. ASRIADY SULAIMAN, S. IP., M. Si.
TEMPAT TANGGAL LAHIR : WATAMPONE, 26 AGUSTUS 1969
PENDIDIKAN TERAKHIR : S3 ADMINISTRASI PUBLIK
MASA JABATAN : 3 JANUARI 2017-20 APRIL 2017



NAMA : Drs. ANDI AMRAN, M. Si.
TEMPAT TANGGAL LAHIR : BONE, 22 NOVEMBER 1968
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2 ADMINISTRASI NEGARA
MASA JABATAN : 21 APRIL 2017-5 OKTOBER 2022
MASA JABATAN : 6 OKTOBER 2022-23 FEBRUARI 2023 (Plt.)



NAMA : H. BARHAM, S. T., M. M.
TEMPAT TANGGAL LAHIR : WATAMPONE, 13 JULI 1974
PENDIDIKAN TERAKHIR : S2 MANAJEMEN
MASA JABATAN : 24 FEBRUARI 2023-SEKARANG

